



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian¹

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus

¹*Monografi* Desa Suka Makmur 2014.

diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis, demografis, dan keadaan sosial masyarakat Desa Suka Makmur.

a. Kondisi Geografis Desa Suka Makmur

1) Letak Desa

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Dalam satu desa terdiri dari beberapa dusun, yang mana antara dusun satu dengan dusun yang lainnya jaraknya berdekatan. Sedangkan jarak antara desa ke kota letaknya cukup jauh, sehingga Desa Suka Makmur termasuk wilayah pedesaan. Lebih jelasnya di bawah ini adalah tabel jarak dari desa ke kota:

Table 1. jarak dari desa ke kota

No.	Keterangan	Jarak	Waktu Tempuh
1.	Dari Desa ke Kecamatan	3 km	10 Menit
2.	Dari Desa ke Kabupaten	4 km	15 Menit
3.	Dari Desa ke Provinsi	12 km	40 Menit

2) Batas Desa

Batas Desa Suka Makmur berbatasan dengan desa-desa lain yang mana masih ada dalam satu kecamatan dan ada yang berbeda kecamatan. Adapun batas-batas Desa Suka Makmur adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Perampuan Kecamatan Labuapi.

- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gapuk Kecamatan Gerung.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kebun Ayu Kecamatan Gerung.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri.

3) Luas Desa

Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung, pada saat ini dikepalai oleh Bapak Saharudin, memiliki luas 320.365 ha km², yang terbagi menjadi 5 dusun, yaitu sebagai berikut:

a) Dusun Mengkok

Dusun ini dipimpin oleh Bapak H. Ahmad Hadi, yang terbagi dalam 3 RT, yaitu:

- (1) RT 01 dipimpin oleh Bapak Harun
- (2) RT 02 dipimpin oleh Bapak Amaq Fatimah
- (3) RT 03 dipimpin oleh Bapak H. Zaman

b) Dusun Ekok

Dusun ini dipimpin oleh Bapak H. Salamudin, yang terbagi dalam 9 RT, yaitu:

- (1) RT 01 dipimpin oleh Bapak H. Mansur
- (2) RT 02 dipimpin oleh Bapak H. Mursyid
- (3) RT 03 dipimpin oleh Bapak Jumawardi, S.Pd.

- (4) RT 04 dipimpin oleh Bapak H. Juaini
- (5) RT 05 dipimpin oleh Bapak H. Muhidin
- (6) RT 06 dipimpin oleh Bapak Sanusi
- (7) RT 07 dipimpin oleh Bapak Abdurrahman
- (8) RT 08 dipimpin oleh Bapak H. Sahli
- (9) RT 09 dipimpin oleh Bapak Mas'ud

c) Dusun Ketejer

Dusun ini dipimpin oleh Bapak Ahmad Sanusi yang terbagi dalam 5 RT, yaitu:

- (1) RT 01 dipimpin oleh Bapak H. Ukim
- (2) RT 02 dipimpin oleh Bapak H. Ahmad Rifa'i
- (3) RT 03 dipimpin oleh Bapak H. Suaep
- (4) RT 04 dipimpin oleh Bapak H. Mahyun
- (5) RT 05 dipimpin oleh Bapak Atinah

d) Dusun Kedatuk

Dusun ini dipimpin oleh Bapak Ahmad Ayuni yang terbagi dalam 4 RT, yaitu:

- (1) RT 01 dipimpin oleh Bapak H. Saepollah
- (2) RT 02 dipimpin oleh Bapak Raine
- (3) RT 03 dipimpin oleh Bapak Rawite
- (4) RT 04 dipimpin oleh Bapak Samirin, S.Pd.

e) Dusun Kebon Kongok

Dusun ini dipimpin oleh Bapak H. Ahmad Soleh, yang terbagi dalam 5 RT, yaitu:

- (1) RT 01 dipimpin oleh Bapak Muhaddis
- (2) RT 02 dipimpin oleh Bapak H. Rosidin
- (3) RT 03 dipimpin oleh Bapak H. Muksin
- (4) RT 04 dipimpin oleh Bapak H. Zakaria
- (5) RT 05 dipimpin oleh Bapak H. Saepudin

Setiap dusun di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung dipimpin oleh kepala dusun dan masing-masing RT dipimpin oleh ketua RT. Adapun jumlah RT yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat adalah 22 RT.

b. Kondisi Demografis Desa Suka Makmur

Bila dilihat dari segi demografisnya Desa Suka Makmur yang luasnya 320.365 ha km², sampai saat ini memiliki jumlah penduduk 4.591, dengan uraian laki-laki berjumlah 2.300 jiwa dan perempuan berjumlah 2.291 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Komposisi Penduduk Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.300
2	Perempuan	2.291
	Jumlah	4.591

c. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Suka Makmur

Berbicara tentang sosial tidak lepas dari hubungan antar masyarakat yang hanya berkompeten dalam kelompok manusia. Sejak dilahirkan hingga akhir hayatnya, manusia akan hidup menjadi anggota masyarakat dan bergaul dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini pasti terjadi interaksi sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian mereka dapat mempengaruhi tata cara hidup bermasyarakat.

Sebagian interaksi sosial tersebut sudah barang tentu melibatkan manusia sebagai subjek yang memperlakukan manusia yang satu dengan yang lainnya, seperti dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, ia hidup dengan berhubungan bersama orang lain dan hidup juga bergantung pada orang lain, oleh karena itu manusia tidak mungkin hidup layak di luar masyarakat.

Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut, manusia menggunakan akal dengan membentuk kelompok-kelompok sosial

supaya dapat bekerja sama dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Misalnya, menangkap ikan di sungai, membuat rumah dan peralatan hidup serta mengerjakan tanah pertanian.

Sosialisasi berlangsung terus menerus tanpa henti pada tiap-tiap kelompok pergaulan hidup. Pada proses sosialisasi inilah kita dikenalkan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Diperkenalkannya nilai dan norma secara dini diharapkan individu dapat berinteraksi dengan baik, sehingga terciptalah hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat sekitarnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin hidup menyendiri, untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya (kasih sayang, gotong royong, ingin dihormati dan sebagainya) manusia memerlukan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, setiap individu merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Secara berturut-turut lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan Negara.

Pada mulanya manusia hidup dalam keluarga lalu berdasarkan kepentingan dan wilayah tempat tinggalnya, ia hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial yang disebut masyarakat (*community*) dan bangsa. Satu atau beberapa bangsa kemudian membentuk satu Negara tersendiri. Banyak hal yang disajikan dalam masalah sosial yang berkaitan

dengan masyarakat yang ada di Desa Suka Makmur kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1) Kondisi Agama Masyarakat Desa Sukamakmur

Masyarakat Desa Suka Makmur bila dilihat dari segi agama, 100% memeluk agama Islam. Ini terlihat dari data yang didapat dari kantor Desa Suka Makmur, agama Islam yang dianut masyarakat Desa Suka Makmur mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar terhadap pola kehidupan masyarakat Desa Suka Makmur dalam segala kegiatan kemasyarakatan yang agamis seperti pengajian di masjid-masjid, Zikir Banjar setiap malam Jum'at, dan sebagainya. Walaupun di satu sisi sebagian masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat masih awam dalam masalah agama, namun ini bukan berarti bahwa mereka tidak paham tentang agama Islam, akan tetapi mereka masih belum memahami ajaran Islam secara sempurna.

Tabel 3 Penduduk Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Menurut Agama

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	4.591
2	Protestan	0
3	Katolik	0

4	Budha	0
5	Hindu	0
6	Konghucu	0
Jumlah		4.591

Dengan demikian agama mempunyai peranan yang sangat penting dan dominan dalam kehidupan sehari-hari, sebab agama dapat mendorong dalam perbuatan manusia pada kehidupan baik seseorang atau pada kehidupan masyarakat.

Selain itu, agama sangatlah penting untuk membentuk moral masyarakat yang merupakan sumber dari norma. Agama juga dapat membentuk moral yang sangat perlu diajarkan sejak dini. Dengan adanya moral yang dibentuk sejak dini maka agama pun sangat punya peranan penting dalam membentuk moral. Dengan demikian agama tidak hanya mempunyai arti individual melainkan juga arti sosial bagi kehidupan masyarakat.

2) Keadaan Tempat Ibadah Desa Suka Makmur

Seluruh masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung menganut agama Islam. Oleh sebab itu, sudah barang tentu pada setiap waktu mereka melakukan kewajiban dalam bentuk shalat, terbukti dengan banyaknya Masjid dan Musholla yang di bangun di Desa Suka Makmur, baik milik

pribadi maupun milik umum. Adapun jumlah tempat ibadah yang ada di Desa Suka Makmur adalah 15 buah, yang terdiri dari: masjid berjumlah 5 buah dan musholla 10 buah.

Tabel 4 Keadaan Tempat Ibadah Desa Suka Makmur

Kecamatan Gerung

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musolla	10
Jumlah		15

3) Keadaan Pendidikan Masyarakat Suka Makmur

Kesadaran masyarakat Desa Suka Makmur akan pentingnya pendidikan sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengikuti pendidikan, baik swasta maupun negeri, yaitu berupa pendidikan formal mulai dari tingkat SD sampai SLTA, mulai dari MI sampai MA bahkan sampai Perguruan Tinggi.

Masyarakat Desa Suka Makmur memiliki potensi yang bisa dikatakan hampir memadai dalam bidang pendidikan. Hal ini disebabkan oleh adanya madrasah dan sekolah yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Adapun jumlah

madrasah dan sekolah di Desa Suka Makmur adalah sebagai berikut.

Tabel 5 Keadaan Jumlah Gedung Pendidikan Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Sekolah Dasar	3 buah
2	Madrasah Tsanawiyah	2 buah
3	Madrasah Aliyah	2 buah
4	Sekolah Menengah Kejuruan	1 buah
Jumlah		8 buah

Dengan adanya sekolah dan madrasah tersebut, anak-anak di Desa Suka Makmur hampir semuanya dapat mengenyam pendidikan, baik itu dari kalangan mampu maupun tidak mampu. Akan tetapi, untuk menempuh atau melanjutkan ke perguruan tinggi sangat minim sekali, hal ini terkait dengan kurangnya biaya untuk meneruskan pendidikan tersebut.

Namun walaupun demikian, nampaknya tidak ada masalah yang mencolok dalam hal tulis-baca karena masyarakat pada umumnya dapat membaca dan menulis sehingga untuk melakukan komunikasi dalam bentuk tulisan di antara mereka tidak ada masalah. Untuk lebih jelasnya

keadaan pendidikan masyarakat di Desa Suka Makmur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Keadaan Penduduk Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	120 orang
2	Sekolah Dasar	500 orang
3	SMP/Madrasah Tsanawiyah	217 orang
4	SMA/SMK/Madrasah Aliyah	207 orang
5	Perguruan Tinggi	41 orang

4) Organisasi Kemasyarakatan Desa Suka Makmur

Masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung memiliki beberapa organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a) Kelompok tahlilan dan yasinan, dilaksanakan setiap malam Jumat di berbagai masjid di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh TGH Abdul Kahar Ahmad.
- b) Pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan setiap Jumat sore di aula Pondok Pesantren Ittihad Al-Umam Ekok yang dipimpin oleh TGH Abdul Kahar Ahmad.

- c) Pengajian umum yang dilaksanakan sekali dalam seminggu di masjid-masjid yang ada di Desa Suka Makmur dengan dipimpin oleh TGH Abdul Kahar Ahmad.
 - d) Pengajian umum yang dilaksanakan setiap malam Selasa yang dipimpin oleh TGH Abdul Kahar Ahmad.
- 5) Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Suka Makmur

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat baik laki-laki maupun perempuan sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari. Rata-rata seluruh anggota masyarakat yang sudah dewasa memiliki pekerjaan. Hal ini mereka lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Walaupun pada dasarnya mereka tiap hari bekerja, masih saja rasa kepuasan itu belum memenuhi keinginan mereka, sebab segala yang diperolehnya itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mayoritas masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat memiliki mata pencarian sebagai petani. Selain itu, masyarakat Desa Suka Makmur tersebut memiliki mata pencarian sebagai pedagang, tukang, peternak, pengerajin rumah tangga dan lain sebagainya. Usaha-usaha tersebut dilakukan dalam upaya memperoleh

penghasilan guna memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga mereka.

Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7 Keadaan Mata Pencarian Masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Petani	1.014 orang
2	Buruh Tani	1.262 orang
3	Pengerajin Rumah Tangga	670 orang
4	Pedagang	45 orang
5	Peternak	600 orang
6	Pegawai Negeri Sipil	10 orang
7	Pengusaha Kecil dan Menengah	425 orang
8	Tukang	437 orang
9	Lain-lain	92 orang
Jumlah		4.591 orang

Jumlah masyarakat yang bermatapencarian petani dan buruh tani di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat sebanyak lebih kurang 50 % dari jumlah yang ada. Dalam mengelola tanah, mereka melakukannya dengan dua cara yaitu dengan alat modern atau

dengan alat sederhana seperti memakai dua ekor sapi, sedang alat yang modern menggunakan traktor. Akan tetapi, para petani Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat lebih cenderung menggunakan alat yang sederhana untuk mengolah tanah pertaniannya, mereka menganggap dengan menggunakan alat yang sederhanya tidak terlalu memakan biaya yang mahal dari pada alat modern.

Rata-rata hasil dari pertanian masyarakat Desa Suka Makmur jarang sekali mengecewakan, karena didukung oleh keadaan tanah pertanian di desa tersebut yang sangat subur dan juga didukung oleh sistem pegairan sawah yang teratur. Sebagai contoh, pada tahun 2011 hasil panen pada musim tanam pertama adalah rata-rata 5,009 ton/ha.

6) Keadaan perkawinan atau *merarik pocol* di Desa Suka Makmur

Berdasarkan hasil wawancara kepada para penghulu bahwa kurang lebih ada 12 orang yang melakukan pernikahan atau perkawinan adat yang mana disebut dengan adat *merarik pocol* dalam setahun dikarenakan rata-rata penduduk Desa Suka Makmur melakukan pernikahan seperti bagaimana biasanya masyarakat lainnya. Akan tetapi pencatatan untuk penduduk yang *merarik pocol* di Desa Suka Makmur tidak dicatat secara khusus melainkan dicatat seperti menikahnya

masyarakat biasanya. Jadi, secara khusus dokumen tentang masyarakat yang *merarik pocol* tidak ada di kantor desa.

Untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk yang melakukan *merarik pocol* dalam setahun di Desa Suka Makmur Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8 perkiraan jumlah penduduk yang melakukan *merarik pocol* dalam setahun Desa Suka Makmur Kec. Gerung

No	Dusun	Jumlah
1	Egok	2 orang
2	Ketejer	4 orang
3	Mengkok	2 orang
4	Kedatuk	2 orang
5	Kebon Kongok	2 orang
Jumlah		12 orang

B. Analisis Data

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan maka suatu hubungan lawan jenis dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masing-masing.

Perkawinan juga merupakan hal yang dihindari oleh beberapa orang yang merasa belum mempunyai kemampuan dalam memulai hidup berumah tangga. Akan tetapi perkawinan juga tidak bisa dihindari jika seseorang

melakukan kesalahan dalam melanggar sebuah adat. Jadi, mampu atau tidak mempunyanya seseorang dalam hal memulai hidup berumah tangga akan menjumpai juga pernikahan jika ia melanggar sebuah adat, karena menikah tersebut disamakan dengan sebuah sanksi yang jika seseorang melanggar peraturan yang sudah ditentukan.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, masyarakat dan pelaku *merarik pocol* mengenai masalah nikah yang disebabkan oleh pelanggaran suatu adat. Diantaranya mengenai masalah yang melatarbelakangi sehingga terjadinya *merarik pocol*, pelaksanaan *merarik pocol* dan pandangan masyarakat Desa Suka Makmur terhadap *merarik pocol*.

Terlebih dahulu peneliti akan memaparkan pendeskripsian wilayah penelitian tempat peneliti meneliti

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Suka Makmur merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa Suka Makmur merupakan satu dari 11 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Gerung.

Desa ini memiliki kode pos 83363. Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Lombok. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian petani. Desa ini letaknya di bagian barat pulau Lombok.

Desa Suka Makmur dan desa-desa yang ada di Kecamatan Gerung dalam hal pekerjaan tidak jauh berbeda, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sebagian masyarakatnya adalah petani, buruh bangunan dan pedagang. Namun tidak sedikit juga para remajanya pergi merantau ke luar negeri. Dan dari segi pendidikan, di Desa Suka Makmur sedikitnya terdapat dua Pondok Pesantren, dua Madrasah Tsanawiyah (MTs), dua Madrasah Aliyah (MA), satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan tiga Sekolah Dasar (SDN).

Desa Suka Makmur memiliki tanah yang subur terbukti dari persawahannya yang luas, gunung menjuntai tinggi yang udara pegunungannya sangat sejuk serta diikuti sungai kecil yang mengalir begitu deras di samping ladang-ladang persawahan milik masyarakat. Lokasi Desa Suka Makmur yang diapit oleh perbukitan yang hijau ranau membuat masyarakat di sekitarnya masih masyarakat klasik dalam hal budaya. Terlebih lagi dalam masalah agama, seperti di beberapa desa-desa lainnya. Masyarakat Desa Suka Makmur sangat gemar menghidupkan suasana keagamaan seperti di Dusun Ekok Desa Suka Makmur, masyarakatnya sangat gemar menghidupkan pengajian tradisional (duduk bersila) yang membahas tentang hukum-hukum Islam dan mengkaji kitab-kitab klasik (kitab kuning atau gundul) untuk menjadi bekal kehidupan mereka di zaman modern seperti saat ini.

Selain menggemari dan membudayakan kehidupan yang islami masyarakat Desa Suka Makmur sangat peduli terhadap lingkungan sekitar seperti selalu menjaga kebersihan, keamanan dan bergotong royong membangun sarana-prasarana tempat ibadah.

Desa suka Makmur masih sangat kental dengan budaya dan adat yang sedang berlaku di desa tersebut. Seperti halnya dalam masalah adat istiadat pernikahan kalau tidak dengan cara dicuri maka harus diminta. Akan tetapi, dalam permasalahan yang lain ada juga yang menikah secara terpaksa dikarenakan masyarakatnya melanggar sebuah adat desa atau *awiq-awiq* desa yang pernikahan dilakukan secara terpaksa tersebut disebut dengan istilah *merarik pocol*.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa setelah mendeskripsikan wilayah penelitian yang diteliti oleh peneliti yang mana wilayah penelitian tersebut adalah Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB, maka peneliti akan memaparkan, membahas dan menganalisis latar belakang terjadinya *merarik pocol*, pelaksanaan *merarik pocol* dan pandangan masyarakat terhadap *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur yang mana akan dibahas satu persatu.

2. Latar Belakang terjadinya Adat *Merarik Pocol* yang diberlakukan di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

Setelah peneliti mengadakan pengamatan dan wawancara langsung terhadap masyarakat mengenai *merarik pocol* di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB, mereka beranggapan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya *merarik pocol* adalah karena cara berpacaran yang tidak benar sehingga sampai keluar melewati batas waktu yang sudah ditentukan dan juga karena jika seorang laki-laki yang pergi *midang* (apel) kerumah seorang perempuan sehingga melampaui batas waktu yang sudah ditentukan yaitu jam 22.00 malam dan terjadinya *merarik pocol* ini juga karena sudah kesepakatan para tokoh masyarakat yang mana kesepakatan tersebut adalah *awiq-awiq* Desa Suka Makmur, maka ia dikenai sanksi untuk langsung menikah walaupun dilaksanakannya secara terpaksa yang mana akhirnya dari salah satu pihak baik laki-laki ataupun perempuan dan dari pihak orang tua maupun dari pihak keluarga. Oleh karena itu, adat tersebut dimasukkan ke dalam adat istiadat Desa Suka Makmur agar desa tersebut aman dan baik dipandang masyarakat.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat; H. Ahmad Muliejati umur 70 tahun mengatakan:

*“entan berayean sak ndek kenak ye maukne te arak-an awiq-awiq dese antek sak aman dait solah te engat sik masyarakat sak lain.”*²

² Ahmad Muliejati, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 5 Januari 2015).

“cara berpacaran yang tidak benar makanya dimasukkan ke *awiq-awiq* (peraturan) desa agar desa aman dan baik dipandang oleh masyarakat lain.”

Adapun yang sependapat dengan H.Ahmad Muliejati adalah H. Habibi umur 49 tahun, salah satu masyarakat Desa Suka Makmur mengatakan:

“*adat meraik pocol ne ampokne te tamak jok adat dese sengak luek dengan mame sak midang jok bale berayene sak ngeliwati bates waktu jam midang sak wah te tentuan*”³

“adat *merarik pocol* ini makanya dimasukkan ke dalam adat istiadat desa dikarenakan banyak laki-laki yang *midang* (apel) ke rumah pacarnya dan melewati batas waktu jam *midang* (apel) yang sudah ditentukan”

Termasuk juga yang sependapat dengan H. Ahmad Muliejati dan H. Habibi adalah Sumaerah umur 23 tahun, yang mana beliau adalah salah satu pelaku yang dengan sukarela diwawancarai dikarenakan peneliti hanya bisa mewawancarai dua pelaku *merarik pocol* walaupun banyak pelaku *merarik pocol* akan tetapi tidak ada yang bersedia diwawancarai masalah pernikahan mereka. Berikut Sumaerah mengatakan:

“*sak melatarbelakangi adat merarik pocol ne maukne te tamak jok adat istiadat dese, sengak luek dengan berayean sak ndek kenak ye maukne te tamak jok awiq-awiq dese antek sak ndek nyedak aran solah keluarga dait adat istiadat, eku bae sampe merarik marak meni soalne laek eku lalo sugul jalan-jalan kance semamengku jok pante sampe liwat waktu jam sepulu malem lek bale*”⁴

“yang melatarbelakangi adat *merarik pocol* ini dan dimasukkan kedalam adat istiadat desa karena banyak orang yang cara berpacarannya tidak benar, makanya dimasukkan ke dalam *awiq-awiq* desa agar supaya tidak merusak nama baik keluarga dan adat istiadat, saya saja sampai

³ Habibi, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 8 Januari 2015).

⁴ Sumaerah, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 7 Januari 2015).

menikah kayak begini karena dulu saya keluar sama suami saya (dulunya adalah pacarnya Sumaerah) pergi jalan-jalan ke pantai sampai melewati waktu jam sepuluh malam di rumah”

Ada juga yang berpendapat bahwa yang melatarbelakangi terjadinya merarik pocol adalah karena agar tidak terjadinya pergaulan bebas, tidak melanggar aturan agama dan agar tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat yang jika dibiarkan maka masyarakat akan rusak dan hancur.

Seperti yang dikatakan oleh H. Zainuddin umur 53 tahun, selaku penghulu Dusun Ketejer Desa Suka makmur:

*“lemun ndek narak peraturan marak menu sede jarin masyarakat lek te, laguk untungne jarang dengan sak ngelanggar adat ne, jarin dalem setahun lek dusun ne arak empat dengan sak merarik marak mene ne”*⁵

“kalau tidak ada peraturan seperti itu, maka masyarakat akan rusak di desa ini, akan tetapi untungnya jarang orang yang melanggar adat ini, jadi dalam setahun di dusun ini ada empat orang yang menikah kayak begini ini (*merarik pocol*)”

Pendapat H. Zainuddin sama seperti yang dipaparkan oleh para penghulu lainnya dan sudah dijelaskan pada bab 4 ini sub bab paparan data bagian keadaan perkawinan atau *merarik pocol* di Desa Suka Makmur yang mana di sana dijelaskan bahwa perkiraan jumlah perkawinan atau *merarik pocol* dalam setahun di Desa Suka Makmur kurang lebih 12 orang.⁶

Pendapat di atas sama dengan yang dikatakan oleh Mujibah umur 42 tahun, salah satu masyarakat Desa Suka Makmur mengatakan bahwa:

⁵ Zainuddin, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 1 Januari 2015).

⁶ *Monografi* Desa Suka Makmur 2014.

“lemun wah ngelanggar awiq-awiq dese jak herus langsung mererik, lemun ndek mele jak ye arane ye nyedak aran mesakne, aran baik keluargene kance masyarakatne dait beu nimbunan fitnah lek sekiter masyarakatne, dengan ye mauk te araan peraturan ino antek sak ndek marak meno jarine”⁷

“kalau sudah melanggar peraturan desa maka harus langsung menikah, kalau dia tidak mau itu namanya dia merusak nama diri sendiri, nama baik keluarga dan masyarakatnya, juga bisa menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat sendiri, itu makanya kenapa diadakan peraturan tersebut agar tidak terjadi seperti yang sudah disebutkan di atas tadi”

Yang dimaksud melanggar peraturan desa atau adat sebagaimana pendapat ibu Mujibah ini ialah yang mengganggu kedamaian hidup dalam masyarakat tersebut seperti yang dijelaskan dalam sebuah buku bahwa penyelewengan ialah penyelewengan dari ketentuan-ketentuan hukum adat, yaitu sikap-tindak yang ganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku hukum Tantra adat, dan hukum perdata adat. contoh dari sikap tindak yang dipandang mengganggu kedamaian hidup itu adalah, misalnya, mencuri, mencemarkan kehormatan seseorang, tidak melunasi hutang dan sebagainya, pendek kata sikap-tindak yang dipandang sebagai perilaku yang mengganggu.⁸

Berkaitan dengan pendapat H. Zainuddin dan Mujibah seorang pelaku merarik pocol yang bernama bapak Ruli umur 29 tahun, mengatakan bahwa:

“ye maukne te araan peraturan marak mentie sengk te takutan arak pergaulan bebas lek dengan bajang-bajang dait dedare-dedare ine kance antek sak ndek ngelanggar eturan agame. Eku laek merarik pas eku midang jok bale seninengku, leguk pas jakku ulek aning baleku, eku te adang sik masyarakat sekiter bale senineku padahal ndekman jam 10

⁷ Mujibah, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 1 Januari 2015).

⁸ Soekanto, *Hukum*, h. 280.

malem, leguk ndek tao jakku entan ye maukku tulak jok bale senineku sampe jak gae jam 12 malem, payu eku tesuruk jauk ulek senineq ternyata emang masyarakat ino ye tesuruk sik mentoakku adang eku antek sak eku perarik anakne..”⁹

“itu mengapa diadakan peraturan kayak begitu karena ditakutkan adanya pergaulan bebas antara remaja laki-laki dengan remaja perempuan dan juga agar supaya tidak melanggar aturan agama. Saya dulu menikah waktu saya *midang* (apel) ke rumah istri saya, tapi waktu saya mau pulang ke rumah, saya dihadang sama masyarakat sekitar rumah istri saya padahal waktu itu belum menunjukkan jam 10 malam, tapi saya sudah bingung tidak tahu mau bagaimana, terpaksa saya balik ke rumah istri saya sampai hampir jam 12 malam, lalu saya disuruh bawa pulang istri saya dan ternyata masyarakat tersebut disuruh oleh mertua saya untuk hadang atau menghalangi saya waktu pulang agar saya menikahi anaknya.”

Pendapat yang mengatakan latar belakang terjadinya *merarik pocol* karena untuk mengantisipasi agar tidak melanggar aturan agama dan agar tidak terjadinya pergaulan bebas adalah sesuai dengan hukum perkawinan yang mana jika seseorang yang khawatir akan berbuat zina jika tidak melakukannya (menikah). Sebagaimana kita ketahui bahwa menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian.¹⁰

Perkawinan juga hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina¹¹

Jadi, daripada seseorang melakukan sesuatu yang mengandung sebuah perzinaan lebih baik ia melaksanakan pernikahan yang mana dalam

⁹ Ruli, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 12 Januari 2015).

¹⁰ Sati, *Penduan*, h. 18.

¹¹ Basyir, *Hukum*, h. 14.

penelitian di Desa Suka Makmur ini menjadi sebuah latar belakang terjadinya *merarik pocol* dalam suatu adat istiadat di desa tersebut.

Ada pula yang berpendapat bahwa yang melatarbelakangi terjadinya *merarik pocol* tersebut untuk memenuhi keinginan orang tua dengan anak. Seperti yang dikatakan oleh H. Salamuddin umur 45 tahun, selaku kepala Dusun Ekok Desa Suka Makmur bahwa:

*“sengak ye selarasang aten dengan toakne dait anakne ye sebabne te tamak jok adat istiadat”*¹²

“karena untuk menyelaraskan hati (keinginan) orang tua dan anaknya, itu sebabnya hal tersebut dimasukkan ke dalam adat istiadat”

Ada juga yang berpendapat bahwa yang melatarbelakangi adat *merarik pocol* adalah karena sudah kesepakatan tokoh masyarakat agar desa mereka aman yang mana kesepakatan tokoh masyarakat tersebut dinamakan *awiq-awiq* desa, seperti yang dipaparkan oleh salah satu tokoh agama Desa Suka Makmur yaitu H. Abdul Kahar Ahmad umur 65 tahun, mepaparkan bahwa:

“Arakne merarik pocol ne sengak wah kesepakatan tokoh masyarakat dengan, ye maukne tejarian awiq-awiq dese antekne sak aman dese ne. Jarin mun arak dengan ngelanggar harus langsung teperarik-an terserah ye mele ape ndek laguk ye harus nerimak sengak ye wah ngelanggar awiq-awiq dese. Laguk sengak merarik marak mene jarin pasti arak sak terugian, marak langan senine ato semame, ato langan keluargene”.¹³

“Adanya *merarik pocol* ini dikarenakan sudah kesepakatan tokoh masyarakat, makanya dijadikan *awiq-awiq* desa agar desa menjadi aman. Jadi, kalau ada yang melanggar harus langsung dinikahkan terserah yang akan menikah mau atau tidak mau tetapi mereka harus menerima karena mereka sudah melanggar *awiq-awiq* desa. Akan tetapi karena menikah

¹² Salamuddin, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 14 Januari 2015).

¹³ Abdul Kahar ahmad, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 15 Januari 2015).

kayak begini pasti ada yang merasa dirugikan, seperti dari pihak istri atau suami, atupun juga dari pihak keluarga”.

Dari beberapa penjelasan di atas yang dikatakan cara berpacaran yang tidak benar menurut mereka adalah keluar jalan-jalan yang mana pulangnyanya sampai malam hari dan melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan (*awiq-awiq*) desa, dan juga karena orang yang *midang* (apel) sampai melewati batas waktu yang ditentukan yaitu jam 22.00 malam, dan juga karena sudah kesepakatan tokoh masyarakat (*awiq-awiq*) desa. Makanya adat *merarik pocol* dimasukkan ke dalam adat istiadat agar desa tempat mereka tinggal aman, tidak merusak nama baik diri sendiri, keluarga, masyarakat dan dipandang baik oleh masyarakat lainnya. Dan juga agar tidak terjadinya pergaulan bebas antara para remaja dan orang dewasa apalagi sampai melanggar aturan agama, juga agar menelaraskan keinginan orang tua dan anak.

Seperti halnya jika seseorang takut akan melakukan sebuah perzinahan dan agar tidak melanggar aturan agama ataupun agar tidak terjadinya pergaulan bebas maka sepiantasnya ia harus melakukan sebuah pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah buku yang mengatakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi orang yang khawatir akan berbuat zina jika tidak melakukannya (menikah). Sebagaimana kita ketahui bahwa menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian.¹⁴

Latar belakang terjadinya *merarik pocol* juga bisa diidentikkan dengan bentuk perkawinan lari yang mana *merarik pocol* dan perkawinan lari

¹⁴ Sati, *Penduan*, h. 18.

sama-sama dianggap melanggar adat dalam beberapa daerah. Akan tetapi di daerah-daerah tertentu seperti di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan Maluku terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/ mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.¹⁵

Tabel latar belakang terjadinya *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur dilihat dari aspek dan pengaruhnya.

Latar belakang	Aspek	Pengaruh
terjadinya <i>merarik pocol</i> di Desa Suka Makmur kec. Gerung.	Sosiologi	Dari segi sosiologi pengaruh dari latar belakang terjadinya <i>merarik pocol</i> adalah dikarenakan masyarakat yang melanggar adat maka kebanyakan akan mendapat kesan moral yang kurang baik dari masyarakat lainnya. Dan dalam hal ini bagi para orang tua akan mewanti-wanti untuk mengawasi kelakuan dan tingkah laku anak mereka agar sampai tidak terjadi pelanggaran adat.
	Budaya	Dari segi budaya pengaruh dari latar belakang terjadinya <i>merarik pocol</i> adalah berdampak positif karena pada

¹⁵ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-bentuk-bentuk.html>. diakses tanggal 28 April 2015.

		zaman dahulu nenek moyang suku sasak sudah khawatir tentang kerusakan moral para pemuda pemudinya maka diadakanlah adat <i>merarik pocol</i> tersebut untu menjaga para pemuda pemudinya.
	Agama	Dari segi agama pengaruh dari latar belakang terjadinya <i>merarik pocol</i> bagi masyarakat Desa Suka Makmur berdampak positif yaitu agar dapat mengendalikan diri mereka masing-masing agar bisa tidak bergaul secara bebas sehingga para penduduk desa tersebut tidak melanggar aturan adat terutama melanggar aturan agama.

3. Pelaksanaan Adat *Merarik Pocol* di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan adat *merarik pocol* ini sama halnya dengan adat *merarik* biasanya, seperti dengan adanya acara akad nikah, kemudian *bejango* (berkunjung ke rumah pengantin perempuan) dan terakhir *begawe* (resepsi) yaitu berupa *nyongkolan* sesuai adat (*gendang belek, rudat, kecimol*), dan juga yang resepsinya sesuai ajaran agama Islam yaitu mengadakan *Walimah 'Ursy*. Akan tetapi yang membedakan dalam hal *merarik pocol* ini ialah dimulainya dari sebelum diadakan akad nikah yaitu dengan cara pertama kali seorang laki-laki membawa seorang perempuan pulang ke rumah laki-laki tersebut, baik perempuan tersebut dibawa

pulang ke rumah laki-laki karena mereka pulang jalan-jalan melewati batas waktu yang sudah ditentukan, atau laki-laki tersebut pulang *midang*-nya (apel) terlalu malam dan bisa juga karena sudah direncanakan oleh orang tua perempuan agar putri mereka bisa menikah secepatnya.

Dalam hal ini, ada sebagian masyarakat yang berpendapat mengenai masalah tersebut. Ada yang berpendapat bahwa pelaksanaannya dimulai dari sepasang kekasih membuat janji atau kesepakatan untuk bisa bertemu agar bisa menikah, ada juga yang berpendapat bahwa pelaksanaannya dimulai dari seorang laki-laki *midang* (apel) lalu membawa sang gadis pulang ke rumahnya.

Seperti yang dipaparkan oleh H.Munahar umur 40 tahun, yang mana H. Munahar ini juga adalah tokoh agama Desa Suka Makmur menjelaskan bahwa pelaksanaan *merarik pocol* dimulai dari:

*“proses mulain dengan merarik pocol ne langan arakne iketan perjanjian antare dengan mame kance dengan nine dalem bentuk pade saling mele antek sak te bait sik dengan mame ne, marak sak pade bejanji lalo sugul jalan-jalan, sengk langan no laun langsung sak nine te jauk ulek jok bale sak mame barukne te arakan akad nikah”*¹⁶

“proses dimulainya orang *merarik pocol* ini dengan adanya ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan mereka saling suka sama suka agar si perempuan diambil oleh laki-laki ini, seperti perjanjian pergi jalan-jalan, karena mulai dari itu yang perempuan dibawa pulang ke rumah yang laki-laki baru diadakan akad nikah”

Kemudian hal yang serupa menurut Sumaerah umur 23 tahun, pelaku *merarik pocol* berpendapat bahwa:

“pelaksanaan merarik pocol ino mulai langan dengan pade janjian sugul ato mulai langan dengan mame lalo midang jok bale sak nine terus

¹⁶Munahar, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 2 Januari 2015).

*liwat langan jam 22.00 malem, ye langane te suruk jauk sak nine jok bale sak mame, marak lemak-kelemakne langsung te akad. Bede mun dengan sak merarik biase, ye mulai langane te redak solah-solah entane*¹⁷

“pelaksanaan *merarik pocol* itu dimulai dari orang janji keluar atau dimulai dari seorang laki-laki *midang* (apel) ke rumah perempuan dan melewati waktu jam 22.00 malam, mulai dari itu yang laki-laki disuruh bawa pulang si perempuan ke rumahnya dan langsung besok paginya diadakan acar akadnya. Berbeda dengan orang yang menikah biasanya yang dimulai dari diminta (pinang) secara baik-baik”

Maksud dari penjelasan di atas yaitu pelaksanaan *merarik pocol* terjadi dimulainya dari perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk keluar jalan-jalan agar sampai rumah si perempuan sudah larut malam dan sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan yaitu jam 22.00 malam, atau dimulai dari seorang laki-laki yang *midang* ke rumah seorang perempuan sampai melewati jam 22.00 malam. Lalu setelah sampai di rumah si perempuan, secara langsung orang tua perempuan memerintahkan kepada laki-laki itu untuk membawa anak perempuannya pulang ke rumah laki-laki tersebut dan pada esok harinya langsung diadakan akad nikah.

Ada juga yang berpendapat bahwa pelaksanaan *merarik pocol* dimulai dari si perempuan dibawa pulang ke rumah laki-laki dengan syarat harus selesai terlebih dahulu musyawarah tentang masalah harga si perempuan dan ada pula yang berpendapat bahwa pelaksanaan *merarik pocol* ini harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pemuka agama atau ada yang namanya *jati selabar* (yang memberi kabar).

¹⁷Sumaerah, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 7 Januari 2015).

Menurut Mujibah umur 42 tahun, salah satu masyarakat Desa Suka

Makmur berpendapat bahwa:

“ye langane te rekeng merarik mulei langan sak nine kance sak mame ulek ngeliwatin jam 22.00 malem, leguk ndekne te suruk jeuk langsung, se endekman ino ngeraosan eji sak nine juluk pire sikne mele dengan toakne sak nine barukne te beng jauk lalo jok bale sak mame, ye maukne marak lemak-kelemak ino te arakan acare akadne”¹⁸

“seseorang mulai dikatakan menikah yaitu dimulainya dari laki-laki dan perempuan pulang melewati jam 22.00 malam, tetapi tidak langsung disuruh bawa pulang ke rumah laki-laki, sebelum itu dimusyawarahkan harga si perempuan terlebih dahulu sesuai dengan harga yang diinginkan oleh orang tua perempuan tersebut baru boleh dibawa oleh laki-laki tersebut ke rumahnya dan pada esok harinya baru diadakan acara akadnya”

Sedangkan menurut bapak H. Amir umur 36 tahun, salah satu masyarakat Desa Suka Makmur berpendapat bahwa:

“pelaksanaan dengan merarik pocol harusne mulei langan laporan juluk jok jati selabar mun arak dengan merarik, baruk jati selabar no ngabarin jok masyarakat mun jak arak dengan merarik dait langsung jak te araan acare akad marak lemak-kelemak. Soalne mun ndek arak jati selabar tokoh masyarakat no ndekne solah idapne ya maukne lege idapne mun arak jati selabar”¹⁹

“Pelaksanaan orang yang *merarik pocol* harus dimulai dengan dilaporkannya terlebih dahulu kepada *jati selabar* (pemberi kabar) kalau ada orang yang akan menikah, baru *jati selabar* tersebut memberi kabar kepada masyarakat kalau ada orang yang akan menikah dan diumumkan langsung bahwa acara akad nikahnya akan dilaksanakan besok paginya. Dengan adanya *jati selabar* tokoh masyarakat akan merasa lega”

Sama seperti halnya pendapat bapak H. Amir bahwa bapak H.

Salamuddin umur 45 tahun, selaku kepala Dusun Egok Desa Suka

Makmur berpendapat bahwa:

¹⁸Mujibah, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 1 Januari 2015).

¹⁹Amir, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 10 Januari 2015).

“pelaksanaanne antare aparat dait aparat saling silaturrahi bebadak (*jati selabar*) langsung te badak lamun arak wargene bait warge aparat sak lainan no langan pihak penganten nine, baruk langsung marak lemakne te arakan acare akad nikah”²⁰

“pelaksanaannya antara aparat dengan aparat saling silaturrahi memberi tahu (*jati selabar*) langsung mengabarkan bahwa ada warganya yang mengambil warga aparat tersebut dari pihak pengantin perempuan, baru setelah itu seperti besok paginya diadakan acara akad nikah”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa cara pelaksanaan *merarik pocol* karena pelanggaran adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat adalah sama saja dengan acara pelaksanaan nikah biasanya yang mana dengan diadakannya akad nikah, kemudian *bejango* (berkunjung ke rumah pengantin perempuan) dan terakhir begawe (resepsi) seperti *nyongkolan* yaitu *kecimol*, *gendang beleq* dan *rudat* ataupun resepsi secara islami yaitu dengan mengadakan *Walimat ‘Ursy*. Akan tetapi yang membedakan adalah proses dimulainya dari awal pelaksanaan adat *merarik pocol* tersebut.

Ada tiga pendapat yaitu: pendapat pertama mengatakan bahwa dimulainya pelaksanaan *merarik pocol* tersebut dengan pulangny seorang laki-laki dan perempuan yang mana mereka pulang melewati batas waktu yang sudah ditentukan yaitu jam 22.00 malam, lalu laki-laki tersebut diperintahkan oleh orang tua si perempuan untuk membawa pulang perempuan tersebut ke rumahnya dan pada esok harinya baru diadakan akad nikah, lalu *bejango* dan kemudian begawe (resepsi). Kejadian ini

²⁰Salamuddin, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 14 Januari 2015).

sama halnya dengan seorang laki-laki yang pergi *midang* (apel) ke rumah perempuan dan berlama-lama di rumah perempuan tersebut agar bisa menikah dengan perempuan yang dicintai.

Pendapat kedua mengatakan bahwa pelaksanaannya dimulai dari seorang laki-laki dan perempuan yang terlambat pulang ke rumah sampai melewati jam 22.00 malam, lalu di rumah perempuan tersebut diadakan musyawarah terlebih dahulu mengenai harga perempuan yang akan dinikahi oleh laki-laki tersebut sesuai harga yang diinginkan oleh orang tua perempuan, baru perempuan tersebut boleh dibawa pulang oleh laki-laki yang akan menikahnya. Lalu keesokan harinya baru diadakan acara akad nikah, kemudian *bejango* dan *begawe*.

Dan pendapat yang terakhir mengatakan bahwa dilaksanakannya *merarik pocol* dengan cara memberitahukan terlebih dahulu *kepada jati selabar* bahwa akan ada yang menikah. Baik *jati selabar* memberitahukan kepada masyarakat maupun kepada aparat calon pengantin perempuan yang manaarganya akan menikah dengan warga aparat calon pengantin laki-laki. Fungsi *jati selabar* ini agar tidak ada yang mengetahui bahwa warganya menikah karena melanggar adat, jadi *jati selabar* ini hanya memberitahukan kepada aparat yang bersangkutan mengenai sebab menikahnya warganya tersebut. Jika *jati selabar* memberitahukan kepada masyarakat tentang akan menikahnya seseorang, itu hanya pemberitahuan kabar gembira saja dan tidak sampai diumumkan apa sebabnya sampai warganya menikah.

Melaksanakan akad nikah dalam adat *merarik pocol* ini sesuai dengan akad nikah dalam agama Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah yaitu:

Syarat-syarat sahnya perkawinan:

- a) Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya
- b) Dihadiri dua orang saksi laki-laki
- c) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.²¹

Sedangkan rukun nikah yaitu ada lima:²²

- 1) Pengantin laki-laki
- 2) Pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Ijab Kabul

Sedangkan sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan.

²¹ Basyir, *Hukum*, h. 31.

²² Sati, *Panduan*, h. 101-122.

Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.²³

Pelaksanaan merarik pocol di Desa Suka Makmur ini mempunyai kemiripan dengan adat perkawinan di Suku Batak yang mana pelaksanaannya dimulai dengan dengan penjajakan tidak resmi antara keluarga pria terhadap keluarga wanita sampai pada perundingan antara dua keluarga guna menentukan mas kawin atau tukur/tuhor.²⁴ Sedangkan dalam *merarik pocol* menurut salah satu warga Desa Suka Makmur yaitu setelah anak perempuan dan laki-laki pulang sampai melewati batas aktu yang sudah ditentukan maka harga si perempuan dimusyawarahkan terlebih dahulu baru boleh dibawa pulang ke rumah pasangannya yang laki-laki.

Sedangkan pelaksanaan adat perkawinan di Jawa²⁵ salah satunya dengan cara ketika tangan kanan pengantin pria dan tangan kanan pengantin wanita memegang ujung beskap sang bapak, kemudian melangkah perlahan dengan membimbing kedua pengantin menuju kursi pelaminan. Langkah-langkah mereka diiringi oleh gending Kodok Ngorek atau Monggang.

Setelah kedua pengantin duduk di pelaminan, barulah orang tua pengantin pria datang. Kedatangan orang tua pengantin pria ini disebut dengan besan mertui. Kedatangan mereka disambut kedua orang tua

²³ Hadikusuma, *Hukum*, h. 26.

²⁴ <http://www.artikelbagus.com/2011/10/materi-sejarah-perkawinan-adat.html>. diakses tanggal 28 April 2015.

²⁵ <http://www.artikelbagus.com/2011/10/materi-sejarah-perkawinan-adat.html>. diakses tanggal 28 April 2015.

pengantin wanita dengan diiringi gending Kebo Giro, yakni lagu penghormatan bagi tamu agung.

Dalam adat *merarik pocol* pelaksanaan seperti diiringi oleh seni-seni sasak ialah ketika para pengantin mengadakan resepsi yang mana resepsi dalam adat sasak disebut *nyongkolan* yaitu bisa berupa (*kecimol*, *gendang beleq* dan *rudat*). Pelaksanaan *nyonkolan* ini dilaksanakan ketika para pengantin pria dan perempuan akan berkunjung ke rumah pengantin perempuannya.

Tabel pelaksanaan *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur dilihat dari aspek dan pengaruhnya.

pelaksanaan	Aspek	Pengaruh
<i>merarik pocol</i> di Desa Suka Makmur kec. Gerung.	Sosiologi	Dari segi sosiologi pengaruh pelaksanaan <i>merarik pocol</i> kurang baik karena <i>merarik pocol</i> ini mulai dilakukannya yaitu dengan cara membawa pulang calon pengantin perempuan ke rumah calon pengantin pria sebelum di adakannya akad nikah.
	Budaya	Dari segi budaya pengaruh pelaksanaan <i>merarik pocol</i> berdampak positif, karena dengan dilaksanakannya <i>merarik pocol</i> ini budaya peninggalan nenek moyang tetap terlestarikan.
	Agama	Dari segi agama pengaruh pelaksanaan <i>merarik pocol</i> adalah tidak bagus karena membawa pulang calon pengantin perempuan ke rumah calon pengantin

		<p>pria sebelum di adakannya akad nikah . akan tetapi pelaksanaan akad nikahnya yang mana pada keesokan harinya sudah sesuai dengan aturan agama yang mana sahnyanya sebuah pernikahan adalah ketika rukun dan syarat sahnyanya perenikahan sudah terpenuhi.</p>
--	--	--

4. Pandangan Masyarakat Lombok terhadap Adat *Merarik Pocol* di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

Yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpengaruh pada masyarakat setempat, antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang ingin peneliti ketahui melalui penelitian ini. Ada beberapa informasi atau pendapat yang berbeda dari apa yang dikemukakan oleh masyarakat Lombok tentang *merarik pocol* akibat pelanggaran adat.

Ada masyarakat yang setuju dan beranggapan bahwa hal ini sudah biasa saja, dan ada juga yang tidak setuju. Adapun masyarakat yang tidak setuju dengan *merarik pocol* ini beranggapan bahwa orang yang melakukan *merarik pocol* tersebut didasarkan atas rasa sama-sama tidak suka. Berikut pendapat Mujibah umur 42 tahun, salah satu masyarakat Desa Suka Makmur mengatakan:

“ndekne solah dengan sak mererik marak ngene ino soalne ndekman pade saling mele, epelegi sampe pade arak angenne jak mererik. Te takutan lemak mun wah ngonek mererik girang besiak dait ungit-ungkit masalah kembe sampe'ne beu mererik laek. Arakan solah-solah entan pade mererik nendek sampe ngelanggar adat..”²⁶

“tidak bagus orang yang menikah kayak begini soalnya belum pada saling suka, apalagi sampai punya perasaan untuk menikah. Ditakutkan besok kalau sudah lama menikah sering bertengkar dan mengungkit-ungkit masalah mengapa mereka bisa sampai menikah dulu. Lebih baik bagus-bagus cara kalian menikah jangan sampai melanggar adat”

Maksud dari pendapat di atas ialah jika terjadinya pernikahan atau *merarik pocol* tersebut maka dalam sebuah rumah tangga akan mengalami berbagai masalah yang mana akan berujung pada masalah perceraian. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada bab kajian teori terdahulu yang mengatakan bahwa dampak kawin paksa²⁷ ialah salah satunya berujung cerai yaitu akibat tidak ada rasanya saling mencintai karena tidak didasari dengan rasa sayang akibat dijodohkan, maka kedua pasangan biasanya sering terjadi saling adu mulut, yang awalnya masalah biasa menjadi luar biasa sehingga akan menimbulkan perceraian, maka di sini yang akan menjadi korban adalah anaknya.

Adapun yang setuju dengan adanya *merarik pocol* tersebut yaitu menurut beberapa informasi dari informan yang mengatakan bahwa *merarik pocol* tersebut bagus dan perlu dipertahankan dikarenakan agar di Desa Sukamakmur aman dan dipandang baik oleh masyarakat, tidak mengacau balaukan masyarakat, tidak menjadi fitnah, dan agar

²⁶Mujibah, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 1 Januari 2015).

²⁷<http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/11/25/kawin-paksa-613987.html>, diakses tanggal 28 November 2014.

mendapatkan keturuanan yang baik-baik termasuk berpengaruh kepada kandungan istri dalam hal warisan jika si perempuan tersebut sudah hamil.

Seperti yang dikatakan oleh H. Zainuddin umur 53, selaku Penghulu Dusun Ketejer Desa Suka Makmur bahwa:

*“aman lamun wah selese masalah tie, laguk lamun ndekman selese ribut laun dese ne jari lebih solah te pertehenang, apelegi laun mun sak nine wah betian arakan langsung te perarikan sengak periak lek calon anakne, lamun ndekman te perarikan ndekne jak mauk warisan langan amakne, jarin daripade teparan betian bejulu arakan te perarik paksa”*²⁸

“kalau masalahnya sudah selesai maka desa tersebut akan aman, tetapi jika belum selesai masalahnya, maka desa ini akan ribut, jadi lebih baik dipertahankan, apalagi jika perempuannya sudah hamil lebih baik langsung dinikahkan soalnya kasihan sama calon bayinya, kalau belum dinikahkan calon bayi tersebut tidak dapat warisan dari ayahnya. Jadi, daripada dibilangin hamil duluan lebih baik dinikahkan secara paksa”

Yang sependapat dengan H.Zainuddin adalah H. Hasyim Basri, Ruli, H. Ahmad Muliejati, Munirah dan Sumaerah. H. Hasyim Basri umur 54 tahun, selaku penghulu Dusun Ekok Desa Suka Makmur berpendapat bahwa:

*“lemun eku jak nerimak doang adat tie yang penting ndek sede masyarakat dese ne, lamun arak dengan ngelanggar adat pasti langsung te perarikan daka’ne sak lemak mun wah pade merarik pasti arak sak beridap pocol marak entan dengan toak, ato penganten nine dait penganten mame, laguk harus te pade terima’ aran jak wah adat ite”*²⁹

“kalau saya terima saja adat ini yang penting masyarakat tidak kacau balau, kalau ada orang yang melanggar adat pasti langsung dinikahkan walaupun besok kalau sudah menikah pasti ada yang merasa dirugikan seperti halnya orang tua, atau pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki, tetapi harus kita terima namanya juga sudah adat kita”

²⁸ Zainuddin, wawancara (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 1 Januari 2015).

²⁹ Hasyim Basri, wawancara (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 2 Januari 2015).

Sedangkan H. Ahmad Muliejati umur 70 tahun, selaku tokoh masyarakat dan Munirah umur 50 tahun, selaku ibu rumah tangga sependapat dan mengatakan bahwa:

“entan merarikne jak solah, laguk gare-garene merarik sak endek solah, arakan te pertehenang bae adat ne antek sak aman dese ne dait antek sak ndek jari fitnah”³⁰

“cara menikahnya sih bagus, tetapi sebabnya mereka menikah yang tidak bagus, lebih baik dipertahankan saja adat ini agar desa tetap aman dan juga agar tidak menjadi fitnah”

Sedangkan Sumaerah umur 23 tahun, yang mana Sumaerah adalah salah satu pelaku *merarik pocol* berpendapat bahwa:

“adat ne ye solah sengk bau nyambong silaturrahmi dait bau memperbaiki keturunan anak jarinte, timak jak arak doang sak ngerase terugian, marak misal eku sak wah merarik marak meno, inakku ngerase pocol basene pas jakku akad ino, eku endah sebenerne ngerase pocol soalne ndekku mauk ngelanjutan sekolahku marak batur-baturku, laguk ape jakku uni, ine endah salakku..”³¹

“adat ini bagus dikarenakan bisa menyambung tali silaturrahmi dan bisa memperbaiki keturunan anak-anak kita, walaupun ada saja yang merasa dirugikan, seperti halnya saya yang sudah menikah kayak begitu, ibu saya merasa rugi katanya waktu saya mau akad nikah itu, saya juga sebenarnya merasa rugi soalnya saya tidak bisa melanjutkan sekolah saya seperti teman-teman saya, tapi mau bagaimana lagi, ini juga salah saya..”

Dari beberapa hikmah perkawinan memang disebutkan bahwa salah satunya adalah menyambung tali silaturrahim sebagaimana sudah disebutkan dan dijelaskan dalam kajian teori terdahulu bahwa Setiap kali Allah mensyariatkan sesuatu, di dalamnya pasti tidak lepas dari adanya hikmah, baik hikmah itu dapat kita ketahui maupun tidak sama sekali. Begitu juga halnya dengan pernikahan.

³⁰ Ahmad Muliejati & Munirah, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 5 Januari 2015).

³¹Sumaerah, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 7 Januari 2015).

Berikut beberapa hikmah pernikahan (perkawinan)³²:

- 1) Mempertahankan Eksistensi Manusia
- 2) Memperbanyak Jumlah Kaum Muslimin
- 3) Mendapatkan Ketenangan antara Pasangan Suami Istri
- 4) Menjaga Masyarakat dari Degradasi Moral
- 5) Mejaga Keturunan
- 6) Mempererat Tali Silaturahmi
- 7) Membangun Keluarga Bahagia
- 8) Meninggikan Derajat Manusia
- 9) Menyalurkan Naluri Keibuan dan Kebapakan

Sedangkan dalam kitab fiqih sunnah juga disebutkan salah satu hikmah nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Seperti sabda Rasulullah SAW:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ³³

“Kawinlah dengan perempuan pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membagikan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti”

Dan juga Ruli umur 29 tahun, bapak Ruli ini juga pelaku *merarik pocol* berpendapat:

³² Sati, *Panduan*, h. 22-29.

³³ سابق، فقه السنة، ص. 456

“*ye solah adat ine, jari arakan tepertehenang laguk nendek tejarian alesan antek sak bau merarik atao merarikan, ino doang. Marak misal wik kenyengke eku merarik eku ngerase pocol seberne jak soalne eku ndekman siep, laguk ape jakku uni soalne ndekku tao ngumbe-ngumbe wik ino pasku lito midang, endah ine wah adatne jari harus te jalani*”³⁴

“adat ini bagus, jadi lebih baik dipertahankan asalkan tidak dijadikan motif atau alasan untuk bisa menikah atau menikahkan, itu saja. Seperti misalnya kemarin waktu saya menikah saya merasa rugi sebenarnya karena saya belum siap untuk menikah, tapi saya tidak bisa ngapa-ngapain waktu saya kesana *midang*, ini juga sudah adatnya jadinya harus dijalani saja.”

Dari paparan di atas bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa banyak yang setuju terhadap *merarik pocol* ini walaupun pada akhirnya pasti ada yang merasa dirugikan

Adapun yang berpendapat bahwa *merarik pocol* ini sudah biasa atau lumrah di kalangan masyarakat karena *merarik pocol* tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, akan tetapi mereka juga setuju dengan adat *merarik pocol* ini. Beberapa informan tersebut adalah H. Abdul Kahar Ahmad, H. Munhar, H. Amir, H. Habibi dan H. Salamuddin.

Bapak Abdul Kahar Ahmad umur 65 tahun selaku tokoh agama Desa Suka Makmur berpendapat bahwa:

“*adat merarik ne wah biase laguk arak-an tepertehenang sengk antek sak aman masyarakat dese ne, daka 'ne merarik ne te gawek secare terpakse kance ujung-ujungne pasti arak sak ngerase terugian, marak entan wik arak sak merarik marak mene, arak semalemne merarik langsungne beseang sengk sak mame ndekman siep kance maseh sekolah. Laguk sebenerne mun wah taok arak awiq-awiq marak meno seharusnya ndekne pade jak ngelanggar jari sebenerne harus pade tao nerimak konsekuensine*”³⁵

³⁴Ruli, wawancara (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 12 Januari 2015).

³⁵Abdul Kahar Ahmad, wawancara (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 15 Januari 2015).

“adat menikah ini sudah biasa akan tetapi lebih baik dipertahankan karena agar aman masyarakat desa ini, walaupun menikah ini dilakukan secara terpaksa dan ujung-ujungnya pasti ada yang merasa dirugikan, seperti misalnya kemarin ada yang menikah kayak begini, cuma semalam menikah langsung bercerai karena yang laki-lakinya belum siap dan masih sekolah. Akan tetapi sebenarnya kalau sudah tau ada *awiq-awiq* kayak begitu seharusnya tidak usah melanggar jadi mereka harus bisa menerima konsekuensinya”

Sependapat dengan di atas H. Munahar umur 40 tahun selaku tokoh agama juga di Desa Suka Makmur berpendapat bahwa:

“pandangan masyarakat mengenai *merarik pocol* ini adalah hal yang biasa saja dikarenakan *awiq-awiq* itu dibuat di desa ini, akan tetapi hal seperti *merarik pocol* ini juga bagus untuk masyarakat desa ini ”³⁶

Bapak Amir umur 36 tahun, salah satu masyarakat Desa Suka Makmur berpendapat bahwa:

“*tanggapan dengan te biase doang masalah merarik tie, eku bae wah biase masalah sak marak mene ne, laguk emang ye solah ye maukne te arakan awiq-awiq merarik pocol lek adat dese ne..*”³⁷

“tanggapan orang-orang sini biasa saja mengenai masalah *merarik pocol* ini, saya saja sudah biasa dengan masalah-masalah yang seperti begini, tetapi adat ini memang bagus makanya diadakan *awiq-awiq merarik pocol* di adat desa ini ”

Bapak Habibi umur 49 tahun, salah satu masyarakat Desa Suka Makmur berpendapat bahwa:

“*adat ne wah biase, sak penting mun arak dengan ngelanggar adat karingte beng jalan sugul doang antek sak langsung merarik, jarin arakanne te pertehenang*”³⁸

“adat ini sudah biasa, yang penting kalau ada orang yang melanggar adat, tinggal kasih jalan keluarnya saja agar langsung menikah, jadi lebih baik dipertahankan saja”

³⁶Munahar, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 2 Januari 2015).

³⁷Amir, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 10 Januari 2015).

³⁸Habibi, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 8 Januari 2015).

Sedangkan bapak Salamuddin umur 45 tahun selaku kepala Dusun

Egok Suka Makmur berpendapat bahwa:

“wah jeri kebiasaan adat, jari adat ne wah lumrah menurut dengan-dengan te. Pade marak arak dengan bebase: “endek arak bangke sak endek te talet”, jarin sengkak sak arak adat ne ye maukne mun arak masalah marak dengan nine kance mame ulek liwat jam 22.00 malem bau te seleseang masalahne marak langsung te perarikan ”³⁹

“sudah jadi kebiasaan adat, jadi adat ini sudah lumrah menurut orang-orang sini. sama kayak ada orang yang bilang: *“tidak ada bangkai yang tidak dikubur”*, jadi maksudnya karena adanya adat tersebut kalau ada masalah seperti ada seorang laki-laki dan perempuan yang pulang sampai melewati jam 22.00 malam, maka masalah tersebut bisa langsung diselesaikan dengan cara langsung dinikahkan”

Dari hasil berbagai wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pandangan masyarakat mengenai *merarik pocol* akibat pelanggaran adat ialah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju.

Masyarakat yang tidak setuju dengan *merarik pocol* ini dikarenakan alasan orang yang akan melaksanakan *merarik pocol* belum ada rasa suka sama suka juga ditakutkan akan sering bertengkar jika sudah lama membangun sebuah rumah tangga dan ditakutkan akan mengungkit-ungkit masalah mengapa dahulunya sampai bisa terjadi pernikahan di antara mereka. Dan juga dalam hal ini akan berujung cerai⁴⁰ yaitu akibat tidak adanya rasa saling mencintai karena tidak didasari dengan rasa sayang akibat dijodohkan, maka kedua pasangan biasanya sering terjadi saling adu mulut, yang awalnya masalah biasa menjadi luar biasa

³⁹Salamuddin, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 14 Januari 2015).

⁴⁰<http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/11/25/kawin-paksa-613987.html>, diakses tanggal 28 November 2014.

sehingga akan menimbulkan penceraian, maka disini yang akan menjadi korban adalah anaknya.

Adapun masyarakat yang setuju dan mempertahankan adat *merarik pocol* ini adalah mereka yang beranggapan bahwa dengan adanya *merarik pocol* ini desa mereka akan aman, baik dipandang oleh masyarakat lainnya, tidak menimbulkan fitnah dan tidak merusak nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga maupun masyarakat. Dan juga akan memberi banyak manfaat dan kebaikan untuk keturunannya kelak. Juga alasan mereka adalah dengan adanya adat *merarik pocol* ini semua masalah yang berkaitan dengan anak remaja laki-laki dan perempuan baik yang keluar jalan-jalan sampai malam hari, *midang* sampai malam hari maupun karena sudah rencana orang tua perempuan agar bisa melihat anak mereka menikah masalahnya akan cepat terselesaikan. Walaupun akhirnya pasti ada yang merasa dirugikan baik itu dari kalangan para orang tua laki-laki atau perempuan maupun dari kalangan pelaku *merarik pocol* baik laki-laki dan perempuan.

Di samping itu juga menurut mereka yang beranggapan bahwa adat *merarik pocol* ini biasa saja dikarenakan sudah lumrah dikenal oleh masyarakat dan sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka akan tetapi mereka setuju dengan adanya adat *merarik pocol ini* dan mempertahankan adat *merarik pocol* ini walaupun adat *merarik pocol* ini dilakukan secara terpaksa dan pada akhirnya karena adat *merarik pocol* ini pasti ada yang merasa dirugikan.

Pendapat masyarakat Desa Suka Makmur tentang adat *merarik pocol* ini sudah biasa karena sudah lumrah dikenal oleh masyarakat dan sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka sesuai dengan kajian teori terdahulu yang megatakan bahwa adat istiadat adalah *sistem norma* yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat penganutnya. Adat yang sudah melembaga dan berlaku turun temurun disebut tradisi. Warga masyarakat yang melanggar adat atau tradisi, pada umumnya akan dikenakan sanksi.⁴¹

Tabel pandangan masyarakat Lombok terhadap *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur dilihat dari aspek dan pengaruhnya.

Pandangan	Aspek	Pengaruh
masyarakat Lombok terhadap <i>merarik pocol</i> akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur kec. Gerung.	Sosiologi	pandangan masyarakat terhadap <i>merarik pocol</i> dari segi sosiologi pengaruhnya bagus karena akan membuat masyarakat desa mereka akan aman, baik dipandang oleh masyarakat lainnya, tidak menimbulkan fitnah dan tidak merusak nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga maupun masyarakat.
	Budaya	pandangan masyarakat terhadap <i>merarik pocol</i> dari segi budaya pengaruhnya positif karena mereka akan bertanggungjawab atas

⁴¹<http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-adat-istiadat.html>, diakses tanggal 28 November 2014.

		pelanggaran yang mereka lakukan dan mereka juga termasuk orang-orang yang melestarikan budaya dan manut terhadap peraturan desa yang sudah ada.
	Agama	pandangan masyarakat terhadap <i>merarik pocol</i> dari segi agama pengaruhnya akan bagus bagi masyarakat Desa Suka Makmur karena desa mereka akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang merusak para pemuda pemudinya.